



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 03 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 25 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Depok
Pada tanggal : 25 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 03 /Kpts/R/KPU-11.329181/2010
TANGGAL : 25 APRIL 2010
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

**TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 secara langsung di wilayah Kota Depok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disingkat DPRD Kota Depok;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok adalah penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok di tingkat kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok di tingkat kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok, serta bersifat sementara;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

II. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

1. Untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok di tingkat kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS;
2. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota Depok selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau mengacu pada Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok;
3. PPK dan PPS dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara atau setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih.

III. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. Sehat jasmani dan rohani (Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/RSUD);

- g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia (dibuktikan dengan Fotocopy Ijazah terakhir);
- h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

IV. PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

- 1. Jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat Kota Depok yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- 2. Anggota PPK diangkat oleh KPU Kota Depok dengan Keputusan dan pelantikan selambat-lambatnya awal bulan Juni 2010 atau sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- 3. Pengumuman seleksi anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari;
- 4. Seleksi anggota PPK dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus);
- 5. Seleksi anggota PPK dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara.

V. SEKRETARIAT PPK

- 1. Dalam menjalankan tugas anggota PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari PNS Pemerintah Kota Depok yang memenuhi persyaratan;
- 2. PNS yang dimaksud diprioritaskan dari Pegawai Kecamatan yang bersangkutan;
- 3. Dalam menentukan staf sekretariat, PPK dapat meminta saran dan pendapat Camat setempat;
- 4. PPK melalui KPU Kota Depok mengajukan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota Depok;
- 5. Walikota menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota;
- 6. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Depok PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah Kota Depok;
- 7. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat;
- 8. Personalia staf sekretariat PPK diangkat oleh Sekretaris PPK.

VI. PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

- 1. Jumlah anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat Kota Depok yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
- 2. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Depok dengan Keputusan dan pelantikan selambat-lambatnya awal bulan Juni 2010 atau sesuai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
- 3. Pengumuman seleksi anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari;
- 4. Seleksi anggota PPK dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus);
- 5. Calon anggota PPS disampaikan dan atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- 6. Seleksi anggota PPS dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara.

VII. SEKRETARIAT PPS

Dalam menjalankan tugas anggota PPS dibantu oleh sekretariat dari kantor Kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang.

VIII. PENGANGKATAN PPDP

- 1. PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari perangkat Kelurahan, RW, RT dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS;

2. Pengangkatan PPDP dilakukan oleh PPS segera setelah menerima Daftar Pemilih Sementara (DPS) masing-masing kelurahan dari KPU Kota Depok melalui PPK dan berakhir masa kerjanya pada saat pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Sebelum menerima DPS, PPS sudah menyiapkan Calon PPDP yang akan diangkat;
4. KPU Kota Depok membuat model Keputusan PPS sebagai pedoman bagi PPS dalam menetapkan pengangkatan PPDP;
5. PPDP bertugas membantu PPS dalam menyusun dan mengumumkan DPS, DPS Perbaikan, dan DPT.

IX. PEMBENTUKAN ANGGOTA KPPS

1. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Depok selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
2. Jumlah anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas Linmas;
3. Dalam hal pembentukan anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Lurah, RW dan RT setempat;
4. Hasil pembentukan KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.

X. KETENTUAN LAIN

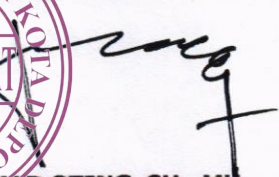
1. Dalam menetapkan calon anggota KPPS, PPS wajib memperhatikan petugas PPDP untuk dijadikan anggota KPPS;
2. PPK dan PPS dalam menjalankan tugas harus tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

★ **AHMAD OTING, SH., MH.**
NIP 19641128 198603 1 002